



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 374 /B.X/HK/2006

T E N T A N G

PELEPASAN HAK ATAS TANAH BESERTA BANGUNAN YANG BERADA DIATASNYA MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA Sdr. MAKRUF. ZA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Keterangan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 1 Agustus 1990 Nomor : 956/2171/14/1990 tentang Pelunasan angsuran tanah dan bangunan yang ada diatasnya atas nama Sdr. MAKRUF. ZA Pegawai Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Menimbang : a. bahwa dengan dilunasinya angsuran atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Prof. M.Yamin Nomor 22 Rawa Laut Bandar Lampung oleh Sdr. MAKRUF. ZA pada tanggal 1 Agustus 1990 kepada Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan hak kepada yang bersangkutan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak kepada yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan pelepasan hak Pemerintah Provinsi Lampung atas 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 22 Rawa Laut Bandar Lampung kepada Sdr. MAKRUF. ZA dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Daerah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penjualan Rumah Negeri Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1986 tanggal 24 Juli 1986 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Surat Perjanjian Penjualan/Sewa beli Nomor PU 400/1089/15/1986 tanggal 16 September 1986 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Melepaskan hak atas 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang berada diatasnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 22 Rawa Laut Bandar Lampung Kepada **Sdr. MAKRUF. ZA.**
- KEDUA : Hak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada **Sdr. MAKRUF. ZA** dengan pembayaran ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp. 2.763.750 (Dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah,-), yang telah dilunasi pada tanggal 1 Agustus 1990.
- KETIGA : Penerima Hak harus mengajukan permohonan/pengurusannya kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan hak atas tanah dimaksud melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dan segala biaya dibebankan/menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Agustus 2006

GOVERNOR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN. ZP

Tembusan :

1. Menteri dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Yang bersangkutan ;
8. Himpunan Keputusan ;